



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
PADA FASILITAS KESEHATAN, LINGKUNGAN PERKANTORAN,  
INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan pada fasilitas kesehatan, lingkungan perkantoran dan industri, serta pada tempat-tempat umum sesuai dengan persyaratan kesehatan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Lingkungan pada Fasilitas Kesehatan, Lingkungan Perkantoran, Industri dan Tempat-Tempat Umum.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas air minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2011 tentang Klinik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335 Tahun 2002 tentang Standar Operasional Pengambilan Sampel Kualitas Udara Ruang Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA FASILITAS KESEHATAN, LINGKUNGAN PERKANTORAN, INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisika, kimia, biologi, maupun sosial
5. Fasilitas Kesehatan adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Perkantoran adalah sebuah ruangan atau bangunan tempat kegiatan tata usaha, untuk memulai ,membenahi, mengembangkan dan mengawasi kegiatan usaha.
7. Industri adalah suatu bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja, dan penggunaan alat-alat dibidang pengolahan untuk menghasilkan suatu produk.
8. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
9. Klinik Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
10. Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan yang menyediakan pelayanan medis dasar, rujukan

11. Lingkungan Rumah Sakit adalah semua ruang/unit dan halaman yang ada didalam batas pagar rumah sakit (bangunan fisik dan kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan rumah sakit.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
14. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional;
16. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap bahan baku produksi, proses produksi dan hasil produksi untuk tujuan komersial oleh penyelenggara.
18. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap bahan baku produksi, proses produksi dan hasil produksi untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan khusus untuk wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan.
19. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
20. SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan

21. Penyelenggara adalah pihak yang mengadakan, mengatur dan mengurus kegiatan/usaha beresiko tinggi terhadap dampak kesehatan.
22. Penanggung jawab adalah orang yang berkewajiban menanggung segala akibat dari kegiatan/usaha beresiko tinggi terhadap dampak kesehatan lingkungan.
23. Pengelola adalah orang yang melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan/usaha beresiko tinggi terhadap dampak kesehatan lingkungan.
24. Resiko tinggi adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan, membawa dan menularkan penyakit serta menurunkan kualitas derajat kesehatan ataupun menurunkan kualitas lingkungan.
25. Swab dubur merupakan apusan atau kerokan yang dilakukan pada daerah rektum/dubur 2-3 cm diatas lubang dubur.
26. Darah adalah pengambilan dan pemeriksaan darah yang diambil untuk mendeteksi adanya mikro organisme penyebab penyakit.
27. Penjamah makanan adalah orang yang terlibat dalam proses mengolah dan menghantarkan makanan.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

1. Mendukung terwujudnya generasi berikut yang lebih baik;
2. Mencegah fasilitas kesehatan menjadi tempat, sumber penularan penyakit dan penyebab penurunan kualitas kesehatan;
3. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penularan penyakit dan penurunan kualitas kesehatan di lingkungan perkantoran;
4. Melindungi masyarakat dari konsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
5. Mencegah timbulnya resiko buruk bagi kesehatan;
6. Terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
7. Kesiapsiagaan kejadian luar biasa atau bencana kesehatan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. Fasilitas Kesehatan;
  - b. Perkantoran;

- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Klinik, Klinik Pengobat Tradisional.
- (3) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perkantoran administrasi, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, perbankan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Sekolah formal dan non formal.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu industri rumah tangga, katering, pabrik es, depo air minum, pengusaha air minum, industri air minum dalam kemasan.
- (6) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu perumahan, permukiman, perhubungan, sumberdaya alam & pariwisata, tempat wisata dan rekreasi, perhotelan, penginapan, resto dan sektor strategis lainnya.

BAB III  
TATA LAKSANA PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
Pasal 4

- (1) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Lingkungan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Upaya Pengawasan dan Pengendalian kesehatan lingkungan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat:
  - a. Memasuki setiap tempat yang dinilai memiliki resiko tinggi menimbulkan penurunan kualitas kesehatan,
  - b. Menilai dan menentukan kualitas ruangan atau tempat kegiatan dari aspek kesehatan,
  - c. Memeriksa, mengambil, dan mengirim bahan atau sampel untuk diperiksa secara laboratorium, baik mikrobiologi dan kimiawi

Pasal 5

Jenis dan bentuk pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :

1. Pemantauan kualitas udara,
2. Pemantauan kualitas alat masak, makanan dan minuman.
3. Pemantauan kualitas air minum dan air bersih,

## Pasal 6

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada Fasilitas Kesehatan:

1. Rumah Sakit, jumlah titik pengukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total seluruh ruangan.
  - a. Pemantauan kualitas udara,
    1. Jumlah bakteri di ruangan dilakukan pada ruang operasi, bersalin, perawatan, observasi bayi, ICU, ruang jenazah/autopsi, laboratorium, radiologi, sterilisasi, dapur, gawat darurat, administrasi, ruang pertemuan.
    2. Pemantauan Kadar gas dalam ruangan, dilakukan pada ruang operasi, bersalin, perawatan, observasi bayi, ICU, ruang jenazah/autopsi, laboratorium, radiologi, sterilisasi, dapur, gawat darurat, administrasi, ruang pertemuan
  - b. Pemantauan kualitas makanan dan minuman dilakukan pada ruang dapur
  - c. Pemantauan kualitas air bersih dan jaringan perpipaan, dilakukan pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan.
  - d. Air Minum, yang digunakan sebagai bahan konsumsi setiap hari.
  - e. Pemantauan kualitas penjamah makanan, dilakukan dengan swab dubur dan darah.
2. Puskesmas, jumlah titik pengukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah ruangan.
  - a. Puskesmas Rawat Inap,
    1. Air Bersih yaitu sumber air atau tandon, pengambilan secara acak pada jaringan perpipaan air,
    2. Air Minum, yang digunakan sebagai bahan konsumsi setiap hari.
    3. Pemantauan kualitas makanan dan minuman dilakukan pada ruang dapur
    4. Kualitas udara dan gas ruangan, pada ruang perawatan, bersalin, laboratorium.
    5. Pemantauan kualitas penjamah makanan, dilakukan dengan swab dubur dan darah.
  - b. Puskesmas Rawat Jalan,
    1. Air Bersih yaitu sumber air atau tandon, pengambilan secara acak pada jaringan perpipaan air,
    2. Kualitas udara dan gas ruangan, pada ruang perawatan, bersalin, laboratorium.

3. Klinik jumlah titik pengukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah ruangan.
  - a. Klinik Rawat Inap.
    1. Air Bersih yaitu sumber air atau tandon, pengambilan secara acak pada jaringan perpipaan air,
    2. Air Minum, yang digunakan sebagai bahan konsumsi setiap hari.
    3. Pemantauan kualitas makanan dan minuman dilakukan pada ruang dapur
    4. Kualitas udara dan gas ruangan, pada ruang perawatan, bersalin, laboratorium.
    5. Pemantauan kualitas penjamah makanan, dilakukan dengan swab dubur dan darah
  - b. Klinik Rawat Jalan.
    1. Air Bersih yaitu sumber air atau tandon, pengambilan secara acak pada jaringan perpipaan air,
    2. Kualitas udara dan gas ruangan, pada ruang perawatan, bersalin, laboratorium.
4. Laboratorium Klinik,
  - a. Air bersih, yaitu pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan,
  - b. Pemantauan kualitas udara dan gas ruangan.
5. Klinik Pengobat Tradisional,
  - a. Air bersih pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan,
  - b. Pemantauan kualitas udara dan gas ruangan.

#### Pasal 7

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada Perkantoran:

1. Perkantoran,
  - a. Ruang kerja : pemantauan kandungan gas dalam udara ruang kerja atau kantor,
  - b. Sumber air atau air bersih : pengukuran fisika, kimiawi dan mikrobiologi.
2. Lingkungan perkantoran, yaitu sumber air atau air bersih : pengukuran fisika, kimiawi dan mikrobiologi.

#### Pasal 8

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan Pada Penyelenggaraan pendidikan:

1. Ruang administrasi atau kantor tata usaha:

2. Lingkungan penyelenggaraan pendidikan,
  - a. sumber air atau air bersih: pengukuran fisika, kimiawi dan mikrobiologi.
  - b. Pemantauan kualitas makanan dan minuman, yaitu Kimiawi dan mikrobiologi.
  - c. Tanah, yaitu deteksi parasit dan cacing.

#### Pasal 9

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada Industri:

1. Pemantauan kualitas air, dilakukan pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan;
2. Pemantauan kualitas udara dan gas ruangan;
3. Pemantauan jumlah mikroba udara dalam ruangan.

#### Pasal 10

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada penyelenggara Jasa Boga,

1. Pemantauan kualitas air, yaitu pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan,
2. Pemantauan kualitas makanan, yaitu tempat pengelolaan makanan, bahan makanan, alat pengolahan makanan,
3. Pemantauan kualitas penjamah makanan dengan pengambilan sampel swab dubur dan darah.

#### Pasal 11

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada tempat wisata dan rekreasi :

1. Pemantauan kualitas air bersihnya pada bahan baku air atau inlate dan hasil produksi atau outlate,
2. Pemantauan kualitas makanan dan minuman, dilakukan di warung atau rumah makan, restoran di lingkungan tempat wisata dan rekreasi.
3. Pemantauan kualitas penjamah makanan, dengan pengambilan sampel swab dubur dan darah

#### Pasal 12

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada depo air isi ulang atau pengusaha air minum:

2. Pemantauan kualitas pengelola atau pelaksana depo air isi ulang, dengan pengambilan sampel swab dubur dan darah.

#### Pasal 13

Letak atau titik pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada HIPPAM atau air pipanisasi, yaitu pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan.

#### Pasal 14

Lokasi titik kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pada pengelola Pelayanan SPA dan pijat refleksi:

1. Pemantauan kualitas air, dilakukan pada sumber air atau tandon, saluran perpipaan awal, tengah dan akhir sambungan,
2. Pemantauan kualitas udara dan gas ruangan.
3. Pemantauan kualitas kesehatan penyelenggara atau pelaksana, dengan pengambilan sampel swab dubur dan darah.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 15

Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab fasilitas kesehatan, lingkungan perkantoran dan industri, serta pada tempat-tempat umum berkewajiban:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungannya secara internal.
- b. Pengawasan dan Pengendalian kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan :
  1. Mencegah penjamah makanan sebagai pembawa dan sumber penyakit menular
  2. Mengambil dan mengirim sampel atau bahan yang dinilai mengandung resiko tinggi menimbulkan penurunan kualitas kesehatan.
  3. Melakukan upaya perbaikan dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penurunan kualitas kesehatan lingkungan.
- c. Melakukan upaya pemulihan dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penurunan kualitas kesehatan lingkungan.
- d. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memulihkan dan meningkatkan derajat kualitas kesehatan serta menghilangkan penyebab penurunan kualitas kesehatan lingkungan.

BAB V  
HASIL PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
Pasal 16

- (1) Semua sampel dari kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan dikirim dan diperiksakan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Seluruh biaya pemeriksaan sampel yang dikirim ke Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten di bebaskan kepada pengelola, penyelenggara, fasilitas kesehatan, pengelola atau penyelenggara perkantoran dan industri, serta pengelola atau penyelenggara tempat-tempat umum, yang disetor ke KAS Daerah sebagai Retribusi Jasa Umum Pemeriksaan Laboratorium.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan laboratorium dari kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten,
- (2) Hasil pemeriksaan laboratorium dari kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan ini dapat digunakan dalam penentuan laik sehat,
- (3) Seluruh data dari kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan ini digunakan sebagai dasar penentuan status kualitas kesehatan individu dan lingkungan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 18

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, fasilitas kesehatan, lingkungan perkantoran dan industri, serta pada tempat-tempat umum yang tidak melaksanakan dan mewujudkan kesehatan lingkungan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
  - d. Pencabutan atau rekomendasi pencabutan ijin operasional.

## Pasal 19

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dikenakan sanksi lisan dan tertulis.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yang dalam waktu 6 bulan tidak berupaya melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b dapat dikenakan sanksi Penghentian sementara kegiatan atau usaha.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 15 huruf b dan huruf c yang dalam waktu 2x (dua kali) dalam 6 (enam) bulan tidak berupaya melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi Pencabutan ijin operasional.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 31 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya

NIP. 19591000 100400 1 001